

# PENERAPAN PENGELOLA ZAKAT MELALUI PENDIDIKAN

Dr. Robbach Ma<sup>u</sup>sum, Drs. MM

## Abstrak

*Selama ini penerimaan zakat belum berbanding lurus dengan potensi zakat yang ada dan berakibat belum terpenuhinya tuntutan pemenuhan kebutuhan fakir miskin dalam mengatasi kemiskinannya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memetakan potensi pengelolaan zakat di Sulawesi Tengah, (2) memetakan potensi SDM pengelola zakat meliputi latar pemahaman terhadap zakat dan UU pengelolaan zakat (3) mengembangkan model pendidikan vokasional pengelolaan zakat berorientasi pada pemberdayaan dan pendayagunaan. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian pengembangan (research and development) yang dikembangkan oleh Borg and Gall (1983) dengan langkah penelitian sebagai berikut: (1) tahap studi pendahuluan, (2) tahap perencanaan dan pengembangan model, (3) tahap uji coba dan revisi, (4) tahap validasi model (5) Desiminasi.*

*Hasil penelitian menunjukan terdapat tiga masalah utama dalam pengelolaan zakat: Pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, UU pengelolaan zakat, dan lembaga pengelola zakat. Kedua, Lembaga pengelola zakat belum berperan sebagai sebuah institusi aktif. Ketiga, rendahnya SDM pengelola zakat.*

*Amil zakat selaku pemegang amanah Allah SWT dan UU adalah pengendali organisasi atau lembaga pengelola zakat memegang peran penting atas tugas pengelolaan zakat. Pendidikan vokasi adalah alternative untuk mengatasi lemahnya sumber daya pengelola zakat. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Model pendidikan vokasi yang dikembangkan menganut sistem terbuka (multi-entry-exit system) dan multimakna (berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup life skill. Orientasi pendidikan vokasi yang disebutkan ini sangat sesuai bagi pengelola zakat, dengan lama pendidikan dua semester.*

## Kata Kunci :

*Zakat, Pengelola Zakat, Pendidikan vokasi*

### A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Secara normatif, syariat zakat yang bersumber dari Ilahi memberikan tuntunan tentang pentingnya pelaksanaan zakat serta manfaat yang akan diperoleh jika zakat tersebut ditunaikan. Tercatat dalam sejarah, masa pemerintahan khalifah

Umar bin Khattab baitul maal penuh dengandan zakat bahkan bisa didayagunakan untuk membiayai ekspansi wilayah kekuasaan Islam menembus kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Begitu besarnya potensi zakat yang telah berhasil memenuhi kepentingan para mustahiq sehinggah hampir-hampir tidak ada lagi golongan mustahiq yang harus menerima zakat.

Zakat di Indonesia, jika dihitung potensinya sangat menakjubkan. Tercatat pada tahun 2012 Badan Amil Zakat Propinsi DKI Jakarta menerima zakat sebesar Rp 81.453.310.876,- Badan Amil Zakat Nasional plus hasil laporan BAZNAS 33 kabupaten/ kota di Indonesia berhasil mengumpul dana zakat sebesar 2.212.398.951.344.-mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 21.86% (1.7 triliun). Penyaluranserta pendayagunaan zakat telah diarahkan untuk para asnaf sebagaimana tersebut dalam syariat (Al-Taubah, 9:110) dengan lebih menitik beratkan pada golongan miskin melalui beasiswa pendidikan, biaya kesehatan, usaha-usaha pemberdayaan umat, memperkuat lembaga-lembagakeagamaan, disamping penyaluran zakat konsumsi untuk umat yang tergolong fakir atau sama sekali tidak berdaya dari segi ekonomi (miskin kesrakat).

Pusat Budaya dan Bahasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2005) mengungkapkan potensi zakat Indonesia adalah sebesar Rp 19,3 triliun per tahun. Hasil survey PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy*) tahun 2004 menunjukkan kesadaran umat Islam di Indonesia sesungguhnya relatif tinggi 49,8% responden yang di survey di 10 kota besar menyatakan sebagai wajib zakat 94,5% sudah membayar zakat rata-

rata sebesar Rp 416.000,-per tahun. Dengan asumsi jumlah keluarga yang mampu sebanyak 32 juta kepala keluarga, maka setiap tahun zakat yang diterima adalah sebesar Rp 6,132Trilliun.Namun catatan pengumpulan dari beberapa lembaga zakat sangat jauh dibawah angka tersebut. Para muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat yanghanya 10,5%. Muzakki lebih suka membayar zakat secara perorangan langsung, karena ada kepuasan batin tersendiri bagi muzakki (pemberi zakat). Pada tahun 2007 PIRAC kembali melakukan survei di sepuluh kota besar di Indonesia, hasilnya menunjukkan tingkat kesadaran muzakki terhadap kewajiban membayar zakat hanya berkisar 55%. Artinya, masih ada 45% muzakki yang tidak berzakat. Di Sulawesi Tengah, realisasi baru mencapai 3% dari Rp 22 milyar pertahun dari potensi zakat.<sup>1</sup>(Data BAZ Sulawesi Tengah, 2012).

Tercatat pada bulan September 2012 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau 11,66% dari jumlah penduduk (sumber: data: BPS NO. 06/01/Th.XVI, 2 Januari 2013). Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.Tujuan pelaksanaan zakat untukmewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah sejalan

dengan tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia. Zakat bertujuan untuk mengurangi gap antara orang kaya dan orang miskin.

Kesadaran umat Islam menunaikan zakat cukup tinggi. Dahlia Syaib (2002) dalam uji coba pemasyarakatan zakat melalui 2 cara. *Pertama*, dengan motivasi zakat melalui ceramah berzakat di dalam kelompok pengajian. *Kedua*, mengirim permintaan menunaikan zakat kepada para Muzakki di kota Palu melalui surat via pos. Ternyata cara kedua tidak membuahkan hasil sedangkan cara pertama sangat efektif karena langsung menggugah para anggota pengajian untuk berzakat. Cara pertama ini membuahkan hasil karena usai pengajian semua peserta pengajian langsung membayar zakat.<sup>2</sup>

Untuk meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat memerlukan lembaga pengelola yang aktif serta pengelola atau amil yang profesional. Professional artinya pengelola zakat memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, motivasi kerja yang tinggi, dan kemampuan menjalankan program organisasi secara sistematis, terencana, dan terarah, serta menjalankan tugasnya dengan amanah. Tenaga amil profesional hanya bisa diperoleh melalui pendidikan vokasi. Penyelenggara pendidikan vokasi adalah perguruan tinggi dengan payung hukumnya UU N0 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

## B. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian pengembangan (*research and development*) yang dikembangkan oleh Borg and Gall (1983) dengan langkah penelitian sebagai berikut: (1) tahap studi pendahuluan, (2) tahap perencanaan dan pengembangan model, (3) tahap uji coba dan revisi, (4) tahap validasi model (5) desiminasi. Metode Survey dilakukan dengan melakukan wawancara, angket dan FGD kepada Pengurus BAZ kab/kota, Wakil pemda kab/kota dan para Muzakki (*purposive sampling*) dan Lembaga Mustahiq (sampel random sederhana di wilayah kab/kota).

### Amil Zakat dan Lembaga pengelola Zakat

Kesuksesan pengelolaan dan pelaksanaan zakat ditentukan oleh pengelola (amil zakat) dan aktivitas lembaga pengelola zakat. Dua hal ini dikaji fungsi dan perannya dalam meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat sesuai tuntunan syariat dan undang-undang. Bagaimana kajian normatif (syariat dan undang-undang) dan bagaimana praktek pelaksanaan zakat di lapangan, keduanya akan dikaji. Hasil kajian akan dijadikan bahan untuk mengkonstruksi model pembelajaran dan pembekalan sebagai penguatan bagi para amil zakat. Alternatif yang ditawarkan dalam kajian ini adalah

pendidikan vokasi bagi para pengelola (amil) zakat.

Mengapa tugas amil itu penting dalam pengelolaan zakat. Tulisan ini akan mengkaji maknanya dengan maksud agar masyarakat percaya bahwa para amil itu mengemban tugas atau amanah Allah SWT dan amanah undang-undang. Di dalam al-Qur'an kita menemui kata amil yang tersebar dalam 6 surat, yaitu Q., s. al-Imrân/3:195; Q., s. al-An'âm/6:135; Q., s. al-Ankabût/ 29:58; al-Zumâr/39:74; al-Ghâsyiyah/88:3, Q., s. al-Tawbah/9:60. Makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan kata kerja aktif, sebagaimana asal katanya *amal* yang bisa diterjemahkan dengan, "yang mengerjakan atau pelaksana". Bila dikaitkan dengan zakat menjadi pelaksana zakat atau pengelola zakat (lihat undang-undang tentang pengelolaan zakat).

Pelaksana atau pengelola zakat dapat bekerja secara perorangan dan dapat pula bekerja secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Karena zakat adalah seperangkat norma yang berisi program-program yang perlu diwujudkan untuk tujuan kemaslahatan umat, dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat muslim maka pengelolaan zakat perlu dilakukan oleh beberapa orang yang diikat oleh satu organisasi pengelola. Melaksanakan satu program yang sudah direncanakan sebelumnya dapat dipahami sebagai

sebuah organisasi yang bekerja secara otomatis.

Amil zakat, adalah pengelola zakat yang bekerja secara terencana, terarah dan sungguh-sungguh sebagaimana diharapkan oleh Allah SWT (Q.s. al-Tawbah/ 9/110). Begitu pentingnya peran amil zakat sampai-sampai para ulama berpendapat bahwa amil zakat harus mendapat bagian dari zakat sekalipun yang berangkutan tergolong kaya. Hal ini mudah dipahami agar pengelolaan zakat bukanlah pekerjaan sambilan sebagaimana yang ditemukan pada hampir semua daerah di Indonesia. Abu Zahrah mengungkap dalam Himpunan Makalah *Majma' al-Buhûst al-Islâmiyah al-Azhâr* bahwa amil adalah "mereka yang bekerja untuk pengelolaan zakat, menghimpun, menghitung dan mencari orang-orang yang berhak (*mustahiqqin*) serta membagikan kepada mereka." Salah satu bentuk pengorganisasian zakat yang diusulkannya adalah melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan tetapi diawasi oleh pemerintah.

Berpijak pada definisi amil yang dikemukakan oleh Abu Zahrah di atas, maka serangkaian tugas pengelolaan zakat yaitu menghimpun, menyalurkan, mendayagunakan, bukanlah tugas perorangan melainkan tugas yang terorganisir dengan baik. Rasulullah SAW selaku kepala Negara, ketika melantik

Mu'az bin Jabal sebagai Gubernur Yaman, mengamanatkan dua hal yaitu ajaklah masyarakat mengucapkan dua kalimat syahadat dan perintahkanlah kepada mereka untuk menunaikan zakat.

Ibnu „Abidin (w. 1252 H) menegaskan, bahwa mengumpulkan zakat adalah hak dan kewajiban para penguasa untuk melindungi rakyat.<sup>3</sup> Hukum asal bagi pelaksanaan zakat adalah pembagiannya tidak dilakukan oleh pemilik harta benda sendiri, tetapi oleh para petugas dari badan „*Āmilah*. Sebagaimana yang dikutip oleh Yûsuf al-Qardlâwî, bahwa beberapa ulama, seperti „Abdul Wahab Khallâf, Abd. Rahman Hasan, Muhammad Abû Zahrah menyatakan penguasalah yang mengumpulkan semua harta baik harta yang zahir maupun yang batin<sup>4</sup>.

Di Indonesia, tugas pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pancasila sebagai dasar Negara memberikan jaminan atas terbentuknya undang-undang yang bermuatan syariah Islam. Tujuannya untuk mengatur sebagian besar penduduknya (muslim) agar dalam menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan dana zakat lebih teratur, tertib dan terarah. Sasarannya untuk kesejahteraan masyarakat sama dengan tujuan Negara.

Dalam UU N0 23 tahun 2011 disebutkan, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1). Tujuannya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat dan meningkatkan pelayanan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3). Serangkaian tugas yang disebutkan ini haruslah diatur oleh lembaga pengelola yang berkualitas dengan pengelola yang profesional.

Profesional artinya pengelola atau amil itu memiliki ilmu pengetahuan tentang syariah dan undang-undang, ketrampilan atau skill di bidang pengelolaan zakat baik di bidang administrasi maupun di bidang penyaluran dan pendayagunaan zakat, peka dan cerdas dalam menganalisis masalah yang timbul dari muzakki maupun mustahiq, orientasi berfikirnya ke depan terutama pada pendayagunaan zakat produktif.

Jika tenaga amil profesional dan lembaga yang dikelolanya adalah lembaga yang mampu menyajikan program-program yang tersusun secara sistematis, terencana, dan terarah menyentuh sasaran yang sebenarnya, maka dapat dipastikan bahwa Badan Amil Zakat akan hadir sebagai sebagai badan amil zakat yang

kuat dan bermutu.

Dewasa ini di seluruh Indonesia telah terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ini berarti kehendak undang-undang telah terpenuhi, namun secara hakiki hasilguna dan dayaguna zakat belum berbanding lurus dengan jumlah umat Islam yang tergolong kategori wajib zakat. Salah satu masalahnya adalah para pengelola yang kurang aktif serta


lembaganya jalan ditempat (kecuali Baznas pusat dan Baznas DKI Jakarta).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Masalah amil dan lembaga pengelola zakat*

Penyaluran zakat yang terpola di bulan ramadhan dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

**Grafik 1: Pandangan Tentang Waktu Pelaksanaan Zakat**



Grafik di atas menunjukkan bahwa responden tokoh masyarakat dan pengurus masjid memiliki pandangan yang sama tentang pelaksanaan zakat di bulan ramadhan kecuali pengelola zakat tidak membatasi zakat hanya pada bulan ramadhan waktunya kapan saja boleh

dilakukan. Pada umumnya responden memiliki pengetahuan yang rendah tentang penyaluran sedekah dan zakat termasuk zakat hasil bumi yang kesemuanya terpola di bulan ramadhan dengan asumsi bahwa tindakan derma apapun (zakat, sedekah, infaq) lebih afdhal


dilaksanakan pada bulan ramadhan.

Memahami pengertian dan kedudukan hukum zakat dan sedekah amatlah penting karena digunakan sebagai landasan berpijak untuk melakukan pengelolaan harta. Mengelola harta, sumber dan peruntukannya memerlukan tindakan cerdas. Tindakan cerdas tersebut dapat terwujud manakala ada penguatan melalui pendidikan, apakah dalam bentuk sosialisasi, ceramah, atau kajian tematik

tentang zakat, infaq, sedekah yang diberikan oleh amil kepada masyarakat. Oleh karena itu maka para amil zakat haruslah cerdas lebih dahulu menguasai zakat dan seluk beluknya. Aktifitas sosialisasi secara utuh dan terus menerus hanya bisa dilakukan oleh sebuah lembaga yang aktif.

Untuk mengetahui sejauhmana masyarakat memahami hukum zakat, dapat dilihat pada Grafik di bawah ini".

Grafik 2: Pandangan tentang Hukum Zakat



Tabel diatas menunjukkan bahwa responden telah memiliki pandangan yang baik tentang hukum zakat, dimana zakat diutamakan bagi yang memiliki harta yang cukup dengan ketentuan yang layak diambilkan zakatnya. Meskipun dari tabel

tersebut pula dapat dikemukakan bahwa kewajiban membayar zakat fitrah masih dipersepsikan kurang oleh responden sebagai kewajiban bagi muslim. Dalam wawancara yang dilakukan terdapat pandangan yang berbeda tentang zakat

fitrah bagi anak yatim piatu. Diantara tokoh masyarakat ada yang berpandangan bahwa anak yatim piatu (yang mondok dipanti asuhan) tidak wajib membayar zakat fitrah, sedangkan tokoh masyarakat yang lain berpandangan bahwa setiap umat Islam (kaya atau miskin) wajib mengeluarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu adalah zakat diri atau zakat jiwa sedangkan zakat maal adalah zakat yang berkaitan dengan *amwal* atau harta.

Dua pandangan yang berbeda tentang zakat fitrah di atas ternyata dipengaruhi oleh pengalaman yang berbeda. Kalau pendapat pertama yang tidak mewajibkan zakat fitrah bagi anak yatim piatu karena anak yatim piatu yang mondok di panti asuhan selalu diperhadapkan permasalahan kekurangan kebutuhan pokok (beras). Sedangkan pandangan kedua yang mewajibkan setiap individu muslim (kaya atau miskin) untuk berzakat fitrah karena dipengaruhi oleh kehidupan panti asuhan yang dikelolanya tidak pernah kehabisan beras bahkan hampir setiap minggu ada saja para dermawan mengantarkan sedekahnya dalam bentuk beras atau lainnya.

Bertolak pada kasus di atas maka sepatutnya panti asuhan memiliki dua sisi peran (*double standar*) yaitu sebagai *mustahiq* dan sebagai *amil*. Sebagai *mustahiq* berarti menerima santunan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

pantinya sendiri, sedangkan sebagai *amil* yaitu kemampuan mengelola berbagai santunan (yang berlebih) dari masyarakat untuk didistribusikan kepada panti asuhan yang lain (yang selalu kekurangan) atau kepada masyarakat miskin yang ada di sekitar panti asuhan.

Nampaknya ada korelasi antara lokasi panti asuhan dengan banyaknya santunan yang diterima. Panti asuhan yang berlokasi di tempat yang mudah dijangkau akan memudahkan si dermawan untuk menyalurkan zakat atau sedekahnya. Menurut pengelola panti asuhan, bahwa mereka yang menyalurkan sedekahnya terdiri atas berbagai kalangan dengan motivasi sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas resek yang diperoleh. Namun masih ditemukan dermawan yang mempercayai mitos bahwa menyalurkan zakat atau sedekah kepada panti asuhan tertentu ada kaitannya dengan rezeki yang diperoleh.

Berdasarkan uraian di muka dapat dipahami alasan-alasan pembenaran mengapa zakat atau sedekah yang diterima tidak persis sama jumlah dan banyaknya antara panti asuhan satu dengan panti asuhan lainnya. Tentang pengertian zakat dan sedekah, responden mempersepsikan hukum yang sama pada keduanya, padahal sebenarnya berbeda. Sekalipun dalam wawancara responden ada yang membedakannya secara jelas,


bahwa zakat itu wajib hukumnya bagi muslimpemilik *amwal* dan sedekah adalah sunat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kedudukan hukum zakat dan infaq dikarenakan oleh sosialisasi zakat tidak utuh. Materi zakat lebih banyak dibicarakan saat bulan ramadhan seolah-olah zakat itu adalah pengamalan bulan ramadhan saja. Demikian pula derma yang dikeluarkan tidak jelas apakah bentuknya zakat atau sedekah.

Sebagai dampak dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengertian zakat dan sedekah sehingga jenis harta serta takaran harta yang dikeluarkan zakatnya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sekalipun wawancara yang dilakukan para responden memahami zakat perdagangan, zakat profesi nisabnya 2.5 persen setahun. Sedangkan di bidang pertanian dan peternakan para responden ada yang memahami dan ada yang tidak memahami. Hasil wawancara dengan pemilik kebun kelapa dan cengkeh mengakui kalau mereka belum memahami takaran zakatnya. Pertanyaan yang sering diperhadapkan kepada peneliti adalah tentang nisab hasil perkebunan kelapa sawit serta sasaran penyaluran zakat, dan

pengembangan harta yang perlu di zakatkan..

Secara ideal, penyaluran zakat yang baik dan tepat sasaran dipengaruhi oleh kemampuan si pemilik *amwal* melakukan manajemen diri dan harta secara baik. Sasaran penyaluran zakat pun belum sepenuhnya terfokus kepada 8 asnaf sekalipun semua pihak memahami bahwa menyalurkan zakat kepada fakir miskin menjadi prioritas utama. Melihat tabel sasaran penyaluran zakat ternyata para responden kurang memahami beberapa hal yang terkait dengan sasaran penyaluran zakat, seperti musafir yang kekuarangan bekal dianggap tidak berhak mendapatkan zakat, perempuan miskin pengelola makanan jajan tidak tepat mengelola zakat produktif, setuju zakat itu diberikan kepada orang tua sendiri, zakat yang diberikan kepada kerabat untuk pembeli baju baru. Kenyataan seperti ini menjadi indikasi bahwa sosialisasi zakat perlu diperkuat dengan materi secara utuh. Salah satu item pertanyaan yang tidak disetujui oleh responden tokoh masyarakat dan amil zakat adalah penyaluran zakat kepada dukun yang mampu.

Grafik3: Pandangan Tentang sasaran Penyaluran Zakat



Tentang Amil Zakat, semua responden belum mengenalan lembaga amil zakat kecuali responden amil zakat itu sendiri. Hal yang terkait dengan amil adalah, responden tokoh masyarakat dan pengurus masjid memahami bahwa zakat itu harus laki-laki, Responden kurang memahami manfaat menyalurkan zakat lewat amil zakat dan akibatnya masyarakat menyalurkan zakatnya secara individual.

Bertolak pada temuan penelitian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa indikator yang terkait dengan zakat, seperti pengertian serta kedudukan zakat dan sedekah, jenis harta serta takaran zakat yang harus dikeluarkan, sasaran penyaluran zakat, serta amil zakat masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Sekalipun dari hasil

wawancara diketahui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan oleh sosialisasi masyarakat yang kurang dan tidak utuh sehingga ada yang memahami dan sebagian besar tidak memahami.

Dari data dan informasi ini, maka makin menunjukkan bahwa pemahaman terhadap zakat bagi umat muslim layak terus dikembangkan dan disosialisasikan secara berkesinambungan sehingga pemahaman masyarakat menjadi utuh. Apalagi amil zakat sebagai pengemban empat amanah sekaligus yaitu amanah Allah SWT (Q.s.al-Tawbah,9:60), amanah Negara (UU N0 23 tahun 2011), amanah Muzakki, dan amanah Mustahiq, perlu kerjakeras untuk mensosialisasikan lembaganya sebagai lembaga pengelola zakat.

Penyaluran zakat yang transparan dan

akuntabel akan menjadi dambaan masyarakat. Oleh karena itu, selayaknya menjadi kepedulian bersama dalam pengelolaan zakat, terutama dalam mendayagunakan potensi zakat dan senantiasa menyalurkannya dengan benar kepada yang berhak. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh amil zakat yang professional akan sangat membantu dalam pengumpulan dan penyalurannya. Dalam kaitan ini, maka menjadi penting pengelola yang professional dan pertanggungjawaban yang transparan kepada umat yang berzakat. Pendidikan vokasi untuk para pengelola zakat menjadi solusi untuk itu. Insya Allah.

Lemahnya aktifitas lembaga pengelola zakat membawa konsekuensi pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat keberadaan amil zakat. Zakat yang terkumpul pada lembaga pengelola bisa menjadi kekuatan besar yang pemanfaatannya bisa diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang bermuara pada perubahan posisi orang miskin dari mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat) paling tidak menjadi mushdiq (pembayar sedekah). Potensi zakat sebagai salah satu kekuatan ekonomi umat yang kalau dikelola dengan baik akan mampu mengakumulasi modal yang pada akhirnya menciptakan pendapatan.

Pelaksanaan zakat ditentukan oleh

Amil zakat. Amil zakat adalah penghubung antara pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq). Kedudukannya sangat kuat, mendapat legitimasi dari Allah SWT (Q.S. al-Tawbah/9:90) dan diperkuat dengan diberlakukannya UU NO 38 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya yang selanjutnya diperbaharui dengan UU. No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

### **Pendidikan vokasi pengelolaan zakat: sebagai alternatif solusi peningkatan profesionalisme amil zakat**

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan (Pasal 1 (2) UU. NO 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma I (UU. NO 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Program diploma tergolong Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program

sarjana terapan (Pasal 16).Selanjutnya disebutkan, bahwa program diploma menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja.....(Pasal 12). Pendidikan vokasi menganut sistem terbuka (*multi-entry-exit system*) dan multimakna (berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup *life skill*).Orientasi pendidikan vokasi yang disebutkan ini sangat sesuai bagi pengelola zakat.Pengelola zakat sebagai pihak penghubung antara muzakki (pembayar zakat) dan mustahiq (penerima zakat), membutuhkan pengetahuan, skill (ketrampilan), motivasi beramal dan beribadah serta peduli terhadap kehidupan fakir miskin, adalah sesuai dengan prinsip yang dikandung oleh pendidikan tinggi yaitu keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi (pasal 6).

Karena program diploma itu berjenjang dari diploma satu sampai diploma empat maka lama pendidikan yang dibutuhkan untuk para pengelola zakat dimungkinkan untuk 2 (dua) semester atau diploma satu.Pendidikan diploma satu untuk pengelola zakat bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi tenaga pengelola zakat professional bekerja dengan tulus dan amanah serta mampu mengembangkan

dan menerapkan ilmunya dalam pelayanan masyarakat menuju terwujudnya optimalisasi pelaksanaan zakat.

Pendidikan diploma satu akan membekal mahasiswa dengan pengetahuan serta keterampilan, ini sesuai dengan bidang tugas pengelola zakat. Dalam undang-undang disebutkan, tugas amil zakat adalah melakukan pengelolaan organisasi dengan serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1 UU Pengelolaan Zakat) termasuk pengembangan usaha-usaha produktif (pasal 27 UU Pengelolaan Zakat).Pendidikan vokasi untuk pengelolaan zakat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kapasitas amil zakat.Hal ini penting, agar pengelolaan zakat dapat menerapkan manajemen pengelolaan zakat yang baik, sesuai syariah, dan professional.

Diploma satu dapat berkelanjutan hingga jenjang strata tiga dengan gelar Doktor Terapan yang sebelumnya hanya sebatas *community college* semacam lembaga pendidikan kejuruan. Ini adalah peluang bagi pengelola zakat untuk mencapai gelar akademik tertinggi.Jadi diploma satu dipersiapkan sebagai tenaga yang memiliki ketrampilan dasar untuk melakukan tugas profesinya sebagai

pengelola zakat.

Dalam kasus ini ada peluang yang bisa dilakukan oleh pihak pemegang kebijakan di bidang agama, yaitu kerjasama dengan BAZNAS untuk merancang program jangka panjang dengan membangun lembaga pendidikan tinggi vokasional di bidang pengelolaan zakat kalau mungkin dengan pengelolaan wakaf secara berjenjang.

Para calon mahasiswa dapat direkrut dari utusan daerah kabupaten/kota yang dipersiapkan menjadi tenaga amil profesional pada Badan Amil Zakat di kabupaten/kota. Para calon berasal dari sekolah/Madrasah Aliyah kabupaten/kota yang tidak dapat lagi lanjut ke pendidikan akademik. Mereka dapat digaji dari dana yang bersumber dari APBD, APBN, dan hak amil (Pasal 30, 31, 32, 33 UU. No 23 Tahun 2011 dan Q.s. Al-Taubah, 9:60). Jika demikian halnya maka mereka diharapkan bekerja full time, berbeda dengan pengelolaan zakat tradisional bekerja paruh waktu tanpa sistem kerja yang teratur dan terarah. Pengelolaan zakat tradisional masih berlaku pada hampir semua daerah di Indonesia.

Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan dalam rekrutmen peserta, yaitu aspek gender dan aspek keluarga miskin. Keluarga miskin dimaksudkan agar mereka bisa menjiwai tugasnya berdasarkan pengalaman

kemiskinannya, bekerja secara sungguh-sungguh, berempati dengan misi yang diembannya yaitu pengentasan kemiskinan. Aspek gender, tanpa ragu-ragu melibatkan tenaga pengelola perempuan di dalamnya. Data yang diperoleh dari Direktori Pengelola Zakat di Indonesia menunjukkan 0%-8.57% perempuan di dalamnya. Sulawesi Tengah, hanya 1 (satu) orang perempuan dari 49 orang laki-laki pada tahun 2002 dan kondisi tidak berubah hingga SK Gubernur keluar pada tahun 2012 tetap 1 (satu) orang perempuan. Sebanyak 82 Badan Amil Zakat tersebar pada 76 kabupaten dalam wilayah 6 provinsi se-Jawa, dengan total jumlah anggota pengurus 3481 orang, terdapat 131 orang perempuan (4%) dari 3350 orang (96%) laki-laki<sup>5</sup>

Keengganan masyarakat untuk tidak melibatkan perempuan di dalam pengelolaan zakat bertolak dari pandangan ulama yang mensyaratkan amil zakat itu harus laki-laki.<sup>6</sup> Pandangan ini diperkuat oleh budaya pembagian kerja secara seksual yang menempatkan perempuan di wilayah domestik sedangkan urusan zakat adalah urusan publiknya cocok untuk laki-laki. Yusuf Al-Qardawi<sup>7</sup> salah seorang ulama kontemporer dalam bukunya berjudul *Fiqh al-Zakah* mengungkap pendapat sebagian ulama untuk tidak mensyaratkan amil zakat itu perempuan,

bertolak dari hadits yang artinya “Tidak akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan kepada perempuan).”

Pendapat serupa juga didasarkan atas makna yang terkandung di dalam Q.s al-Tawbah/9:60 bahwa petugas amil zakat tidak mencakup perempuan. Pandangan-pandangan yang memahami ajaran agama secara tekstual amat merugikan perempuan. Bukankah tugas sebagai khalifah adalah tugas yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada manusia laki-laki dan perempuan. Perempuan yang tidak menjalankan tugas keagamaan dan kemasyarakatan akan menjadi beban, padahal di dalam diri perempuan juga ada potensi yang perlu diaktualisasikan.

Tentang ayat-ayat misoginis yang merugikan perempuan, ahli tafsir Quraish Shihab (1000:300) menawarkan dengan penafsiran *metfore*, Abdullah Ahmed an-Na'im dalam bukunya *Dekonstruksi Syari'ah* mengajak umat Islam untuk menetapkan hukum berdasarkan nilai-nilai universal dan menginterpretasikan kembali ayat-ayat yang diskriminatif dan sektarian (Abdul Ghofur, 2000:127). Rekonstruksi penafsiran teks keagamaan adalah kata kunci dalam membongkar ketidakadilan terhadap perempuan..

Peran perempuan di dalam lembaga pengelola zakat adalah sebagai *muballigh* (motivator) zakat, sebagai *muzakki/mushdiq*, dan sebagai amil

zakat. Menurut Chodorow Nancy (1992, p. 309) bahwa perempuan memiliki sifat fleksibel yaitu *familiarity*, *egalitariaty*, dan *harmony*. Sifat ini menjadi potensi psikologis yang diperlukan dalam tugas sebagai motivator terutama dalam melakukan hubungan/interaksi dengan wajib zakat dan mustahiq zakat. Dengan potensi psikologisnya perempuan tidak sulit menyentuh bidang spiritual si wajib zakat. Motivasi internal yang bersumber dari dalam diri individu (Wirawan Sarlito, 1976:59), berarti menekankan pada keyakinan agama si wajib zakat disebut juga motivasi spiritual (*al-quwwat al-rûhiyah*) yaitu berupa kesadaran seseorang bahwa ia mempunyai hubungan dengan Allah SWT dan harta yang diperoleh bersumber dari Allah SWT. Si wajib zakat diharapkan tumbuh kesadaran dan ketaatannya kepada Allah SWT sehingga ia terpenggil untuk menunaikan kewajiban sebagai Muzakki. Jika kewajiban tersebut ditunaikan maka Allah SWT menjanjikan pahala yang berlipat ganda (Q., s. al-Baqarah/2:261), sebaliknya jika kewajiban menunaikan zakat ditinggalkan, maka Allah SWT akan memberikan ganjaran siksa (Q., s. al-Tawbah/9:34). Motivasi seperti ini menurut Heidjrahman R (dalam Paudji Anoraga dan Sri Suyuti) adalah motivasi positif, yaitu proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan

dengan cara menjanjikan keinginan untuk mendapatkan hadiah, dalam hal ini pahala dari Allah SWT. Inilah motivasi terkuat yang ditanamkan dalam diri seseorang. Motivator yang sesuai adalah perempuan.

Tugas amil zakat yang diamanatkan oleh undang-undang membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan potensi dan peruntukan. Pada tataran keilmuan, seorang amil harus menguasai ilmu-ilmu syariah, juga mesti menguasai materi-materi fikih muamalah, undang-undang pengelolaan serta peraturan pelaksanaannya, khusus yang berhubungan dengan zakat. Selanjutnya, pemahaman terhadap ilmu ekonomi, seperti keuangan, manajemen organisasi, manajemen pemberdayaan, akuntansi, dan ilmu ekonomi Islam, strategi membangun motivasi, adalah suatu keharusan yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh Amil. Pembelajaran *vocational skill* untuk pemberdayaan masyarakat, haruslah diperkuat baik dalam teori keilmuan maupun dalam strategi pemberdayannya (*empowerment*). Model pembelajaran yang diberikan adalah keterpaduan teori dan paraktek sesuai tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan vokasi yakni menjadi praktisi yang trampil untuk memasuki dunia kerja sesuai bidang keahliannya (UU N0 12 tahun 2012)

Mendidik amil zakat secara

profesional tidaklah cukup dengan pelatihan-pelatihan saja namun perlu pendidikan terencana, sistematis, dan terarah. *Terencana*, artinya persiapan dari segi organisasi, kurikulum, sumber belajar, media pembelajaran, materi pembelajaran, serta rancangan waktu yang cukup, dosen untuk berbagai bidang ilmu yang relevan (multidisiplin), mahasiswa, serta sumber dana yang telah diatur dalam undang-undang dan syariat APBN, APBD, dan dana ZIS); *Sistematis*, berjalan sesuai rancangan waktu serta volume kegiatan yang telah dipersiapkan dan disepakati bersama; *Terarah*, menuju visi dan misi organisasi yang dirancang bersama para stakeholder.

Potensi sumberdaya manusia pengelola zakat dirasakan saat ini masih minim pengetahuan, masih belum mengoptimalkan dan mendayagunakan potensi zakat yang ada di wilayahnya, sehingga pengumpulan zakat masih belum optimal. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya peningkatan produktifitas zakat untuk mengatasi kemiskinan.

Oleh karena itu, semakin jelas bahwa tidak sejalannya antara potensi zakat yang ada dengan proses pengumpulan zakat dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan umat. Hal ini karena SDM pengelola zakat yang masih minim pemahaman dan pengetahuan tentang zakat. Pendidikan vokasional zakat sebagai

solusinya.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Rendahnya kecenderungan masyarakat menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat dipengaruhi oleh tiga hal. *Pertama*, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, undang-undang pengelolaan zakat, dan lembaga pengelola zakat. *Kedua*, Lembaga pengelola zakat belum berperan sebagai sebuah institusi aktif dengan tugas pengelolaan profesional, transparan, dan akuntabel. *Ketiga*, para pengelola (amil) zakat dipilih oleh pemerintah umumnya adalah tenaga pensiunan pejabat agama dan tokoh masyarakat serta pejabat pemerintah aktif. Pola rekrutmen pengelola zakat tidak jelas, sistem kerja yang tidak teratur, program kerja yang tidak terorganisir dan tidak terarah, kerja sukarela dengan waktu kerja yang tidak teratur, tidak digaji.

Praktek pelaksanaan zakat dipengaruhi oleh kebiasaan yang diterima dari orang tua mereka yang cenderung menyalurkan zakat secara individual dan langsung kepada *mustahiq* dengan keyakinan bahwa zakat secara langsung kepada fakir miskin lebih jelas sasarannya. Tidak tersosialisasinya lembaga pengelola zakat terutama aspek pengelolaanya berimplikasi pada ketidaktahuan manfaat pengumpulan dan

pendayagunaan zakat yang dapat digunakan untuk usaha produktif fakir miskin.

Amil zakat selaku pemegang amanah Allah SWT dan UU adalah pengendali organisasi atau lembaga pengelola zakat memegang peran penting atas tugas pengelolaan zakat. Pendidikan vokasi adalah alternative untuk mengatasi lemahnya sumber daya pengelola zakat. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Pendidikan vokasi menganut sistem terbuka (*multi-entry-exit system*) dan multimakna (berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup *life skill*). Orientasi pendidikan vokasi yang disebutkan ini sangat sesuai bagi pengelola zakat, dengan lama pendidikan dua semester. Memperkuat tenaga pengelola zakat adalah salah satu cara memperkuat lembaga pengelola zakat. Muballigh zakat sangat penting masuk dalam jajaran struktur lembaga pengelola zakat. Amil zakat professional diniscayakan bisa membangun lembaga pengelola zakat yang aktif dan terpercaya. Memformat kembali amil zakat yang professional menjadi kewajiban yang tidak di tawar-tawar lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Direktorat Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam dan

Urusan Haji, 2011, Undang-Undang

R.I. NO. 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat, Jakarta.

Departemen Agama, Dirjen Bimas Islam

dan Urusan Haji, Direktorat

Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005,

Nazhir Profesional dan Amanah.

Syuaib, Dahlia., 2001, Wanita dan

Pelaksanaan Zakat (Studi Tentang

Pemberdayaan Wanita Di Sulawesi

Tengah), Disertasi Program Pascasarjana

IAIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009 Zakat Produktif,

Dan Kontribusinya Terhadap Usaha

Produktif Masyarakat, Lembaga

Penelitian Untad, Palu

Abu Zahrah, "Himpunan MakalahMajma"

al-Buhûst al-Islâmiyah al-Azhâr,"

Muktamar ke-2, 1385 H/1965 M, h.192.

Qardlâwî, al., Yûsuf, Fiqh al-Zakah,

Beirut: Muassasah ar-Risâlah, Juz I, cet

ke-10, 1412 H-1991 M.

Abû Zakariyah, Muhiyidin Yahya Ibn

Syaraf An-Nawâwi, al-Majmu"

SyarhulMuhazzab, Mesir: Al-Imam,



